



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684

 (0717) 9111513

 ptun_pangkalpinang

 humasptun.pangkalpinang.9

 @ptunpangkalpinang387



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya maka Laporan Kinerja (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2022 ini dapat tersusun tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

LKjIP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2022 merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai capaian target dan realisasi kinerja kepada pemberi mandat dalam menggambarkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Diharapkan bahwa laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja organisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2022. Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan saran maupun kritik dari berbagai pihak. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Pangkalpinang, 20 Januari 2023

Ketua,

Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H.

NIP. 19750117 199403 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pangkalpinang Tahun 2022 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 2020–2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2022 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Penyusunan LKjIP PTUN Pangkalpinang Tahun 2022 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2020–2024.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG YANG AGUNG”

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Transparan serta Modern;

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat;
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien;
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien;
5. Mengupayakan Tersediannya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang maka dirumuskan tujuan strategis organisasi yang diharapkan dapat dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran *pertama* adalah Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; *Kedua* adalah Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara; *Ketiga* adalah Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan; dan *Keempat* adalah Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 8 indikator kinerja dan 8 target kinerja, yang mana target ini juga merupakan target yang harus dicapai. Secara umum dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan target kinerja telah tercapai melebihi target, meskipun tidak tepat seperti target awal yang telah ditentukan.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebesar **156,62%**. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.**Pencapaian Kinerja Keseluruhan**

| No. | Sasaran Strategis | Capaian(%) |
|--|---|----------------|
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | 147,5% |
| 2. | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | 100% |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan | 316,5% |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | 62,5% |
| Rata-rata capaian kinerja keseluruhan | | 156,62% |

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis I pada Tahun 2022 adalah sebesar **156,62%**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel 2.

Tabel 2.**Sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|--|--------|-----------|----------------|
| a. | Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| b. | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 50% | 100% | 200% |
| c. | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 50% | 87,5% | 175% |
| d. | Indeks Kepuasan Pencari Keadilan | 80% | 92% | 115% |
| Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I | | | | 147,5 % |

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis II pada Tahun 2022 adalah sebesar **100%**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel 3.

Tabel 3.

Sasaran Strategis II Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|--|---|--------|-----------|--------------|
| a. | Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100 % |
| Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II | | | | 100 % |

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis III pada Tahun 2022 adalah sebesar **316,5%**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel 4.

Tabel 4.

Sasaran Strategis III Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Terpinggirkan

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--|--------|-----------|---------------|
| a. | Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan | 20% | 100% | 500 % |
| b. | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 75% | 100% | 133% |
| Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III | | | | 316.5% |

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis IV pada Tahun 2022 adalah sebesar **62,5%**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel 5.

Tabel 5.

Sasaran Strategis IV Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|--|--------|-----------|-------------|
| a. | Persentase Putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 10% | 6,25% | 62,5 % |

Melalui LKjIP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2022 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2020-2024.






DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| Kata Pengantar..... | i |
| Ikhtisar Eksekutif..... | ii |
| Daftar Isi | vii |
| Bab I Pendahuluan | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Kedudukan dan fungsi..... | 2 |
| C. Struktur Organisasi | 5 |
| D. Isu Strategis..... | 9 |
| E. Sistematika Penyajian | 10 |
| Bab II Perencanaan Kinerja | |
| A. Perencanaan Strategis 2020-2024 | 12 |
| 1. Visi..... | 12 |
| 2. Misi..... | 13 |
| 3. Tujuan | 13 |
| 4. Sasaran Strategis..... | 14 |
| 5. Program Utama dan Kegiatan | 14 |
| B. Rencana Kinerja Tahun 2022 | 14 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022..... | 15 |
| Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 | |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 17 |
| B. Realisasi Anggaran..... | 23 |

| | | |
|--------|---------------------|----|
| Bab IV | Penutup | |
| | A. Kesimpulan..... | 25 |
| | B. Rekomendasi..... | 26 |

Lampiran

| | | |
|----|--|----|
| 1. | SK Tim Penyusunan LkjIP | 27 |
| 2. | Struktur Organisasi | 30 |
| 3. | Indikator Kinerja Utama..... | 31 |
| 4. | Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024 | 40 |
| 5. | Penghargaan Yang Diterima PTUN Pangkalpinang Tahun 2022..... | 45 |





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disebutkan bahwa :

- 1) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik;
- 2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
- 3) Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Republik didasarkan bukan pada kekuasaan tapi didasarkan pada hukum;

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ayat (2) menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sedangkan pada pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Perencanaan jangka menengah Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mengacu pada "Blue Print (Cetak Biru) 2010-2035" telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan

Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai sengketa tata usaha negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang selaku kawal depan Mahkamah Agung (*voorpost*) di daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan semua sengketa tata usaha negara di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, meliputi Provinsi Bangka Belitung.

Secara umum kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan peradilan tingkat pertama yang bersifat administrasi, keuangan dan organisasi.

B. Kedudukan dan Fungsi

Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan

Mahkamah Agung serta PERMA Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya beralamat di Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Pemprov. Kep. Bangka Belitung, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Prov. Kep. Bangka Belitung. Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di berbagai negara modern terutama Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan pejabat administrasi karena keputusan yang dikeluarkannya. Maksud pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap perbuatan pejabat administrasi yang melanggar hak asasi dalam lapangan hukum administrasi negara. Kecuali itu, kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada pejabat administrasi yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum.

Jadi fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah *pertama*, sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel hukum. *Kedua*, adalah sebagai wadah melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dipimpin oleh seorang Ketua yang merupakan pimpinan pengadilan dan didampingi seorang Wakil Ketua, guna pelaksanaan pengelolaan administrasi pengadilan secara tertib demi menunjang kelancaran penyelenggaraan peradilan, ditetapkan adanya kepaniteraan yang menangani administrasi perkara dipimpin seorang Panitera dan kesekretariatan yang menangani administrasi umum dipimpin oleh seorang Sekretaris.


Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Kepaniteraan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas

seorang Panitera dibantu oleh Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Hukum. Untuk melaksanakan tugas tersebut kepaniteraan mempunyai fungsi: menyusun kegiatan pelayanan administrasi perkara, administrasi keuangan perkara, administrasi putusan perkara, statistik perkara dan dokumentasi perkara.

Kesekretariatan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana serta Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan yang semua sub-sub berfungsi untuk melakukan urusan perencanaan, pelaporan, kepegawaian, urusan keuangan dan urusan surat-menyurat, perlengkapan, rumah tangga serta mengelola perpustakaan peradilan.

C. Struktur Organisasi



ORAN KINER

NGKALPINANG 2022

Struktur Organisasi (susunan) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, terdiri dari :

1. Pimpinan Pengadilan Tata Usah Negara Pangkalpinang terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera, dan Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris.
4. Dalam melaksanakan tugas kepaniteraan, Panitera dibantu oleh 2 (dua) orang panitera muda, yaitu Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Perkara serta Panitera Pengganti.
5. Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala sub bagian, yaitu Kasubag Umum dan Keuangan, Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, serta Kasubag Perencanaan, Teknologi Infromasi dan Pelaporan.

Secara lengkap Profil Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang beserta jabatannya hingga 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

| NO. | PROFIL | BIODATA | |
|-----|---|--------------------------|---|
| 1. |  | Nama N I P Jabatan | : : Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H. : 19750117 199403 1 001 : Ketua |
| 2. |  | Nama N I P Jabatan | : : Andri Swasono, S.H., M.Kn. : 19760803 200112 1 001 : Wakil Ketua |
| 3. |  | Nama N I P Jabatan | : : Rory Yonaldi, S.H., M.H. : 19851112 200805 1 002 : Hakim |
| 4. |  | Nama N I P Jabatan | : : AYUB LUBIS, S.H. : 19911120 201712 1 007 : Hakim |

| | | | |
|-----|---|--------------------------|--|
| 5. |  | Nama N I P Jabatan | : Ryan Surya Pradhana, S.H., M.H. : 19940213 201712 1 002 : Hakim |
| 6. |  | Nama N I P Jabatan | : ASMANIDAR, S.H. : 19690403 199203 2 002 : Panitera |
| 7. |  | Nama N I P Jabatan | : ROMATUA LASMA SEMBIRING, S.H. : 19711012 199203 2 001 : Sekretaris |
| 8. |  | Nama N I P Jabatan | : LEZI FITRI, S.H. : 19701120 199603 2 003 : Panitera Muda Perkara |
| 9. |  | Nama N I P Jabatan | : SRI SUMIRAT, S.H. : 19730415 200604 1 002 : Panitera Muda Hukum |
| 10. |  | Nama N I P Jabatan | : MUHAMMAD AGUS, S.E., M.Si. : 19850207 200604 1 001 : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan |
| 11. |  | Nama N I P Jabatan | : MUHAMMAD SOLEH, S.H. : 19690430 199503 1 001 : Panitera Pengganti |
| 12. |  | Nama N I P Jabatan | : ZULHAM IDRUS, S. Kom., S.H., M.H. : 19830912 201101 1 008 : Panitera Pengganti |
| 13. |  | Nama N I P Jabatan | : JONATHAN SANTOSO, S.H. : 19900618 201903 1 004 : Panitera Pengganti |
| 14. |  | Nama N I P Jabatan | : SUMARNI ELPRIDA SIANIPAR, A.Md. : 19841110 201903 2 004 : Jurusita Pengganti |

| | | |
|-----|---|---|
| 15. |  | Nama : AMMAR, S.I.P. N I P : 19840310 201903 1 004 Jabatan : Analis Kepegawaian Ahli Pertama/Plt. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana |
| 16. |  | Nama : YULITA IDA LESTARI, S.Kom N I P : 19860701 202012 2 002 Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama |
| 17. |  | Nama : ROSALINA, S.E. N I P : 19920808 201903 1 004 Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan/Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan |
| 18. |  | Nama : FANNY RUSPANJI, S.E.I N I P : 19900412 202012 1 009 Jabatan : Verifikator Keuangan |
| 19. |  | Nama : FANI MELISA SEMBIRING, A.Md N I P : 19950530 202012 2 004 Jabatan : Pengelola Sistem dan Jaringan |
| 20 |  | Nama : FANNY NAURITA, S.H. N I P : 19950222 202203 2 009 Jabatan : Analis Perkara Peradilan (CPNS) |

Profil Tenaga PPNPN

| No. | NAMA | TUGAS | KET. |
|-----|--|--|------|
| 1 | Imelia Kontesa  | Pramubakti diperbantukan di Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana | |
| 2 | Indah Kusumawati  | Pramubakti dan Resepsionis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang | |
| 3 | Roli  | Pramubakti diperbantukan di Sub Bagian Umum dan Keuangan | |
| 4 | Agi Munawarsyah  | Satpam | |
| 5 | Feri  | Satpam | |
| 6 | Fajar Hidayat  | Supir diperbantukan di Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana | |

D. Isu Strategis

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan mendasar bagi peran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya di bidang administrasi, organisasi perencanaan dan keuangan. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang merupakan

lingkungan Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sesuai dengan perannya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dapat ikut serta mewujudkan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Lembaga peradilan termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki peran yang besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau. Peran ini tentunya akan memberikan rasa percaya dan keyakinan publik terhadap peradilan sekaligus mendukung adanya kepastian hukum yang diharapkan semua pihak yang berkepentingan. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang bertekad untuk meningkatkan kemampuannya untuk menjalankan peran tersebut demi kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan pada umumnya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang khususnya.

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam Tahun anggaran 2022, dengan bentuk sajian seperti berikut :

BAB I

Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dan tentang SAKIP, yang berisikan antara lain; A. Latar Belakang; B. Tugas dan fungsi; C. Struktur Organisasi; D. Isu Strategis; E. Sistematika Penyajian.

BAB II

Menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam Tahun anggaran 2022 yang berisikan antara lain; A. Perencanaan Strategis 2020-2024; terdiri dari Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Program Utama dan Kegiatan; B.

Rencana Kinerja Tahun 2022; C. Perjanjian Kinerja (dokumen penetapan kinerja) Tahun 2022.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022, menguraikan tentang A. Capaian Kinerja Organisasi (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan penyajian dari hasil pengukuran kinerja; B. Realisasi Anggaran.

BAB IV

Penutup, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LKjIP) serta rekomendasi, kemudian Lampiran, yang berisi antara lain Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Perjanjian Kinerja, Matriks Renstra 2020-2024 dan Surat Keputusan Tim Penyusunan LKjIP.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2020–2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2020–2024.

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Adapun visi dari Pengadilan Tata usaha Negara Pangkalpinang adalah:

“Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung”

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut:

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yaitu :

1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Transparan serta Modern;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat;
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien;
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien;
5. Mengupayakan Tersediannya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

4. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima Tahun kedepan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

5. Program Utama dan Kegiatan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ditentukan oleh penyediaan Anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun anggaran 2022 menerima DIPA yang didalamnya terdapat 2 (dua) macam program yang utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut :

1. *Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung*
Pagu Rp. 13.406.212.000,-
2. *Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara*
Pagu Rp. 37.050.000,-

Dari program yang utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2022 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari tugas pokok dan fungsi masing-masing pada satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tercantum dalam Tabel 6.

Tabel 6.
Rencana Kinerja Tahun 2022

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|--------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu | 100 |
| | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 50 |
| | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 50 |
| | | Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan | 80 |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 100 |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan | 20 |
| | | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 75 |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) | 10 |

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang disampaikan dalam Tabel 7.

Tabel 7
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|--------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu | 100 |
| | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 50 |
| | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 50 |
| | | Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan | 80 |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 100 |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan | 20 |
| | | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 75 |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) | 10 |



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam Tahun 2022 ini.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel 8.

Tabel 8

Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Capaian |
|-----|---|--|--------|---------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu | 100 | 100 |
| | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 50 | 200 |
| | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 50 | 175 |
| | | Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan | 80 | 115 |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 100 | 100 |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan | 20 | 500 |
| | | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 75 | 133 |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) | 10 | 62,5 |

Pengukuran kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2022 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada Tabel 8 di

atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir Tahun 2022, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Pencapaian sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9

Capaian Kinerja Utama

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|--|--------|-----------|---------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu | 100 | 100% | 100% |
| | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 50 | 100 % | 200 % |
| | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 50 | 87,5 % | 175 % |
| | | Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan | 80 | 92 % | 115 |

a. Persentase Perkara TUN yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2022 adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 dengan jumlah perkara yang ada. Penyelesaian tepat waktu adalah penyelesaian perkara yang diselesaikan pada

tahun berjalan yaitu dalam hal ini adalah Tahun 2022. Selama Tahun 2022 perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan adalah sebanyak 16 perkara.

Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2022 ditargetkan putus 100% dari total keseluruhan perkara yang masuk dengan realisasi mencapai 100%. Penyelesaian perkara pada Tahun 2022 yang sesuai dengan target menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah berjalan dengan baik dan tepat waktu.

b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Pada Tahun 2022, tidak ada perkara banding sehingga persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Tahun 2022 adalah sebesar 100%.

c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Pada tahun 2022, ada 2 perkara kasasi dari total 16 perkara putus, sehingga persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Tahun 2022 adalah sebesar 87,5%.

d. Index Kepuasan Pencari Keadilan

Persentase index kepuasan pencari keadilan Tahun 2022 adalah sebesar 92%, hal ini melebihi dari target, ini dikarenakan sepanjang tahun 2022 secara keseluruhan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah memberikan pelayanan-pelayanan terbaik kepada para pencari keadilan.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara pada Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10

Capaian Kinerja Utama

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|--|---|--------|-----------|---------|
| 1. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 100 | 100 | 100 |

a. **Persentase Salinan Putusan Yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu**

Salinan putusan diterima tepat waktu apabila pengadilan telah menyiapkan salinan putusan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak perkara diputus. Dari data laporan perkara secara bulanan dapat dihitung persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2022 jumlah salinan putusan diterima oleh para pihak tepat waktu sebesar 100%.

3. Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pencapaian sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan pada Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11

Capaian Kinerja Utama

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|--|--------|-----------|---------|
| 1. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan | 20 | 100 | 500 |
| | | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 75 | 100 | 133 |

a. **Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan**

Selama Tahun 2022, terdapat 2 perkara prodeo yang dimohonkan ke PTUN Pangkalpinang. Maka dari itu pencapaian sasaran terpenuhi 100% melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya. Ini menunjukkan upaya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk mendorong akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan menempatkan beberapa banner tentang layanan perkara secara prodeo di dalam gedung kantor dan sosialisasi ke pihak eksternal telah dilakukan dengan baik.

b. **Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Selama Tahun 2022 terdapat pencari keadilan golongan tertentu, yaitu bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mengajukan permohonan layanan bantuan hukum. Pos Bantuan Hukum di PTUN Pangkalpinang senantiasa tersedia dan memberikan pelayanan maksimal apabila ada kemungkinan masyarakat golongan tertentu yang membutuhkan layanan bantuan hukum. Maka dari itu, pencapaian sasaran mencapai 100% melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya yaitu 75%. Upaya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah dilakukan untuk mendorong akses layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan menempatkan beberapa banner tentang layanan bantuan hukum di dalam gedung kantor dan penyediaan Pos Bantuan Hukum.

4. **Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

Pencapaian sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12
Capaian Kinerja Utama
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|--|--|--------|-----------|---------|
| 1. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) | 100 | 6,25 | 62,5 |

Selama Tahun 2022, terdapat 1 (satu) putusan perkara TUN yang berkekuatan hukum tetap (BHT) dan mempunyai nilai eksekutorial (*executable*).

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 13.443.262.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 13.143.459.017,- atau sekitar 96,33%. Rincian realisasi anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2022 yang terbagi dalam 2 (dua) program sebagaimana pada Tabel 13.

Tabel 13

**Realisasi Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
Tahun 2022**

| No. | Program | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1. | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | 13.406.212.000 | 13.108.304.025 | 97,78% |
| 2. | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) | 37.050.000 | 35.154.992 | 94,89 |
| Jumlah | | 13.443.262.000 | 13.143.459.017 | 96,33 |

Realisasi anggaran tahun 2022 mencapai 96,33%. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, yaitu sebesar Rp 28.097.905.951 (95,40%). Tingginya penyerapan anggaran tahun 2022 menunjukkan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan yang lebih baik. Lebih rinci perbandingan realisasi anggaran antara tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan 2022

| No. | Program | Pagu Anggaran | | Realisasi Anggaran | | | |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | | 2022 | |
| | | Rp. | Rp. | Rp. | % | Rp. | % |
| 1. | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | 28.117.399.000 | 13.406.212.000 | 28.063.603.951 | 99,81 | 13.108.304.025 | 97,78% |
| 2. | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) | 37.700.000 | 37.050.000 | 34.302.000 | 90,99 | 35.154.992 | 94,89 |
| Jumlah | | 28.155.099.000 | 13.443.262.000 | 28.097.905.951 | 95,40 | 13.143.459.017 | 96,33 |



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan akuntabilitas kinerja satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dana kegiatan Tahun Anggaran 2022. Pada laporan kinerja tahun ini mengalami perbedaan dari laporan kinerja tahun sebelumnya karena adanya reviu rencana strategis dan reviu indikator kinerja utama yang menjadi dasar pengukuran kinerja. Akibat perbedaan tersebut maka hasil capaian kinerja tahun 2022 telah sesuai target yang ditetapkan bila dibandingkan dengan hasil capaian kinerja tahun 2021. Walaupun demikian diharapkan pada masa akan datang akan dapat dibandingkan kinerja dari tahun ke tahun agar dapat dilihat perkembangan capaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dari uraian akuntabilitas kinerja tahun 2022 di atas maka dapat disimpulkan sasaran program dan kegiatan yang berkaitan dengan terwujudnya proses persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) telah cukup baik dengan nilai capaian 62,5%, namun masih perlu ditingkatkan di tahun yang akan datang agar dapat mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari 4 (empat) sasaran dan 8 (delapan) indikator kinerja utama yang diukur, terdapat 3 (tiga) sasaran dan 7 (tujuh) indikator kinerja yang mencapai kinerja sangat baik, yaitu 100% dan lebih dari 100%.

Sangat disadari bahwa peningkatan kinerja kualitas pelayanan peradilan tersebut belum mampu memenuhi tuntutan berbagai pihak masyarakat pencari keadilan terhadap adanya pelayanan dibidang peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih, namun setidaknya peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, LKjIP tahun 2022 diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi pada masa-masa mendatang.

B. Rekomendasi

Melihat evaluasi akuntabilitas kinerja sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa nilai capaian kinerja telah sangat baik dan melebihi nilai 100%. Kiranya capaian ini perlu dipertahankan dan dapat menjadi suatu pertimbangan untuk meningkatkan target capaian kinerja di tahun yang akan datang.

Selain itu, realisasi penanganan biaya prodeo dan Posbakum yang baik merupakan suatu capaian atas usaha Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk memberikan sosialisasi mengenai perkara prodeo dan layanan pos bantuan hukum terus menerus agar masyarakat miskin dan terpinggirkan dapat memanfaatkan layanan ini. Diharapkan usaha ini akan terus ditingkatkan di tahun mendatang untuk peningkatan capaian yang lebih baik.

Adapun kiranya juga dapat dilakukan sosialisasi yang lebih baik dan tuntas tentang LKjIP kepada jajaran lembaga peradilan, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana mestinya. Selain itu, diharapkan adanya pemberian piagam penghargaan kepada satuan kerja dalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) terbaik. Sehingga memicu satuan kerja lainnya untuk membuat LkjiP yang lebih baik lagi.

LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusunan LKjIP



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
NOMOR : WS-TUN.5/33.SK/OT.00.1/1/2023**

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

- Menimbang :
1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai Peradilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai salah satu Instansi Pemerintahan mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada publik dibidang Hukum;
 2. Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan capaian kinerja yang terukur dan akuntabel, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, perlu menyampaikan laporan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik sehingga dipandang perlu untuk membentuk Tim penyusun laporan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2021;
 3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 sebagai salah satu dokumen SAKIP atau LAPTAH sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Tahun 2020 melalui lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 4. Bahwa untuk itu dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.(LKjIP) PTUN Pangkalpinang Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 Hal Penyampaian Dokumen SAKIP

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) PTUN Pangkalpinang Tahun 2022
- Pertama Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : W1-TUN.10/78.SK/OT.00.1/9/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021;
- Kedua Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.(LKjIP) PTUN Pangkalpinang Tahun 2022
- Ketiga : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .(LKjIP) PTUN Pangkalpinang Tahun 2022 tersebut melaksanakan tugas mengumpulkan dan mengevaluasi sebagai berikut :
1. Menyusun dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan (LAPTAH) PTUN Pangkalpinang Tahun 2022
 2. Menyusun dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
 3. Menyusun dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
 4. Menyusun dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020,2021 dan 2022;
 5. Menyiapkan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022;
 6. Menyusun Kegiatan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022;
 7. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 sebagai dokumen SAKIP.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada Tanggal 06 Februari 2023

ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.
NIP . 19750117 199403 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pegawai Yang bersangkutan
2. Arsip

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

| NO | NAMA / NIP | JABATAN | |
|----|--|---|------------|
| | | DINAS | TIM |
| 1 | ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H. NIP. 19750117 199403 1 001 | Ketua | PEMBINA |
| 2. | ANDRI SWASONO, S.H., M.Kn. NIP.19760803 200112 1 001 | Wakil Ketua | KETUA |
| 3. | ROMATUA LASMA SEMBIRING, S.H. NIP. 19711012 199203 2 001 ASMANIDAR, S.H. NIP. 19690403 199203 002 | Sekretaris Panitera | SEKRETARIS |
| 4. | LEZI FITRI, S.H. NIP. 19701120 1996032 003 SRI SUMIRAT, S.H. NIP. 19730415 200604 1 002 M. AGUS, S.E., M. Si. NIP. 19850207 200604 1 001 ROSALINA , S.E. NIP. 19920808 201903 2 017 | Panitera Muda Perkara Panitera Muda Hukum Kasubbag Umum dan Keuangan Penyusun Laporan Keuangan | ANGGOTA |


Ditetapkan di Pangkalpinang

Pada Tanggal 06 Februari 2023



ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.
NIP. 19750117 199403 1 001

2. Struktur Organisasi



KETERANGAN : - - - - - = **GARIS KOORDINASI**
 ————— = **GARIS TANGGUNG JAWAB**

2 Indikator Kinerja Utama

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|--|---|---|------------------|-------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|----|--|---|--|----------|--|
| 2. | | b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi. | <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi 100%</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding dan kasasi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut pada tahun berjalan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 3. | | c. Index persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px auto; width: fit-content;"> Index Kepuasan Pencari Keadilan </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus ≥ 80. | Panitera | Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan |

| | | | | | |
|----|---|---|--|----------|-------------------------------------|
| 4. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu | <p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu 100%</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Jumlah Putusan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah salinan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan. • Jumlah putusan adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 5. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan | <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan 100%</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | |
|----|---|---|----------|-------------------------------------|
| | | <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara . • Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. • Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. | | |
| 6. | b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | <p style="text-align: center;">Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum 100%</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Jumlah permohonan layanan hukum</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|----|--|--|--|----------|-------------------------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. • Bagi satker yang tidak tersedia anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. | | |
| 7. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti. | $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. • Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak/dilaksanakan oleh tergugat. • Jumlah putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEPANITERAAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|--|---|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu | $\frac{16}{16} \times 100 \% = 100 \%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | $\frac{16}{16} \times 100 \% = 100 \%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | $\frac{14}{16} \times 100 \% = 87,5 \%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | d. Persentase Index Kepuasan Pencari Keadilan | 92, % | Panitera | Laporan Triwulan |
| 2. | Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | $\frac{16}{16} \times 100 \% = 100 \%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 3. | Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan | a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan | $\frac{2}{2} \times 100 \% = 100 \%$ | Dirjen Badilmiltun, Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|----|--|---|--|----------|-------------------------------------|
| | terpinggirkan | b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | $\frac{21}{21} \times 100 \% = 100 \%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan | Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) | $\frac{1}{16} \times 100 \% = 6,25 \%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KESEKRETARIATAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----------|----------------------------------|---|---|-------------------------|--------------------|
| 1. | Program Peningkatan Kualitas SDM | a. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial | Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/ bersertifikat diklat, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat. | Ketua Pengadilan | Laporan Tahunan. |
| | | b. Jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial | b.1 Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan / ber sertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, dengan jumlah yang mengikuti diklat. | Ketua Pengadilan | Laporan Tahunan. |
| | | | b.2 Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat. | Ketua Pengadilan | Laporan Tahunan. |
| 2. | Program | a. Tersedianya kualitas | Perbandingan penyelesaian laporan pelaksanaan | Sekretaris | Laporan Bulanan |

| | | | | | |
|----|---|---|---|------------|--------------------------------------|
| | Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) | anggaran sesuai standar | | dan Laporan Tahunan. |
| | | b. Optimalnya penyerapan anggaran | Jumlah rencana penyerapan anggaran dengan realisasi anggaran yang terserap secara riil | Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. |
| 3. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pengadilan | Prosentase sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi | Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. |

3. Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Visi : Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung

- Misi :
1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Transparan serta Modern
 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat
 3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien
 4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien
 5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

| No. | Tujuan | | Target Jangka Menengah (5 Tahun) | Sasaran Strategis | | Target | | | | | Strategi | | | | |
|-----|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|---|--------|------|------|------|------|---------------------|-----------------------|---|--------|-------------------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | | Uraian | Indikator Kinerja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Target | Anggaran (Ribuan) |
| 1 | Terwujudnya kepercayaan | Persentase para pihak | 100% | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, | a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Program Peningkatan | Peningkatan Manajemen | 1. Jumlah Perkara TUN yang diselesaikan | 100% | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|--|----------------------|---|--|--|
| masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peadilan yang pasti, transparan dan akuntabel | yang percaya terhadap sistem peradilan | Transparan dan Akuntabel | Tepat waktu | | | | | | Manajemen | Peradilan | Tepat waktu | | |
| | | | b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Bandung | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara | Tata Usaha Negara | 2. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Bandung | | |
| | | | c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | | | 3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi. | | |
| | | | d. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | | | 4. Jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------|---|---|------|------|------|------|------|---|---|---|------|-----------|
| 2 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100% | Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara | Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara | Jumlah salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100% | - |
| 3 | Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo | 100% | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara | Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara | 1. Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan | 20% | Rp.1.550 |
| | | | 100% | | b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 2. Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 75% | Rp.33.000 |
| 4 | Meningkatnya | Persentase Putusan | 100% | Meningkatnya | Persentase | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | Program Peningkatan | Peningkatan | Jumlah Putusan | 10% | - |

| | Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Perkara TUN yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) | | Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) | | | | | | Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara | Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara | Perkara TUN yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) | | |
|--|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|---------------------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |



4. Pengukuran Kinerja

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

| NO | SASARAN | IKU | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|---|---|--------|-----------|---------|
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| | | b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 50% | 100% | 200% |
| | | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 50% | 87,5% | 175% |
| | | d. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan | 80% | 92% | 115% |
| 2 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan | 20% | 100% | 500% |
| | | b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 75% | 100% | 133% |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti. | 10% | 6,25% | 62,5% |

5. Penghargaan Yang Diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2022

Pada tahun 2022, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menerima 3 penghargaan dari Mahkamah Agung sebagai berikut.

- Peringkat 7 Kategori Penerima Anugerah Sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Peradilan Elektronik Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara ≤ 50



- Peringkat III Kategori Penerima Anugerah Sebagai Pengadilan terbaik Dalam Pelaksanaan Kinerja Layanan Eksekusi Putusan Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara ≤ 50



- Peringkat II Kategori Penerima Anugerah Sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Keterbukaan Informasi Publik Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara ≤ 50

Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi
Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara <50

| Peringkat | Satuan Kerja | Skor Akhir |
|-----------|---|------------|
| 1 | Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung | 84,66 |
| 2 | Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang | 83,35 |
| 3 | Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin | 79,53 |
| 4 | Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta | 79,34 |
| 5 | Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo | 78,95 |
| 6 | Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya | 78,23 |
| 7 | Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar | 78,07 |
| 8 | Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi | 75,58 |
| 9 | Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang | 68,98 |
| 10 | Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung | 84,66 |



- Peringkat I Terbaik Administrasi Pelaporan Kepaniteraan di Pengadilan pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022



- Evaluasi Implementasi SIPP di Pengadilan Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tipe C Terbaik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022

